# BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue;

b. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMEULUE.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan.
12. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.

14. Eselonering.....

14. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
        2. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan
        3. Kelompok Jabatan Fungsional.
    c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
    d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
    e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
    f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
    g. UPTD;
    h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian.....

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan kebijakan Daerah di Bidang Kesehatan;
c. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. pembinaan dan pengendalian penyiapan kebijakan teknis di Bidang Kesehatan Masyarakat;
e. pembinaan dan pengendalian di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
f. pembinaan dan pengendalian di Bidang Pelayanan Kesehatan;
g. pembinaan dan pengendalian di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Bidang Kesehatan;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, informasi, keuangan, aset, hukum, kepegawaian dan umum.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pengkoordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi informasi, program, keuangan, hukum, aset, kepegawaian dan umum.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan informasi, program kegiatan dan humas;
b. pembinaan teknis urusan rumah tangga, keuangan, barang investaris, aset, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
c. pembinaan teknis kepegawaian, organisasi, hukum dan hubungan masyarakat;
d. pembinaan teknis pengelolaan administrasi keuangan;
e. pembinaan teknis administrasi kepegawaian pada masing-masing bidang; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal.....

Pasal 10

(1) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan Program, Evaluasi dan Pelaporan serta penatalaksanaan hubungan masyarakat.
(2) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum;

Paragraf 3
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

Bidang Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Pasal 12

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, pelaporan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pembinaan dan pengkoordinasi teknis pelayanan kesehatan keluarga dan gizi;
b. pembinaan dan pengendalian teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat;
c. pembinaan dan pengkoordinasi pelaksanaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan masyarakat; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 14

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan unsur pelaksana teknis di bidang surveilance, imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular/tidak menular, dan kesehatan jiwa.

Pasal 15

Bidang Pencegahan dan Pengendalaian Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, pelaporan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga, gizi, promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pencegahan dan Pengendalaian Penyakit mempunyai fungsi :

a. pembinaan dan pengkoordinasi teknis Surveilans dan Imunisasi;
b. pembinaan dan pengendalian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

c. pembinaan.....

c. pembinaan dan pengkoordinasi pelaksanaan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
d. pembinaan dan pengkoordinasi pelaksanaan Kesehatan Jiwa;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan masyarakat; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

Bidang Pelayanan Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 18

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, pelaporan untuk pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
a. pembinaan dan pengkoordinasi teknis Pelayanan Kesehatan Primer;
b. pembinaan pelaksanaan Pelayanan Rujukan;
c. pembinaan dan pengkoordinasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan masyarakat; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 20

Bidang Sumber Daya Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 21

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan operasional, monitoring, evaluasi, pelaporan untuk pelaksanaan kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan peningkatan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
a. pembinaan dan pengkoordinasi teknis Kefarmasian;
b. pembinaan pelaksanaan teknis Alat Kesehatan;
c. pembinaan dan pengkoordinasi pelaksanaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
d. pembinaan pelaksanaan teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan masyarakat; dan

f. pelaksanaan.....

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Di lingkungan Dinas Kesehatan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat.....

(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 28

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b;
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a;
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan-Eselon III.b;
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a;

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Dinas Kesehatan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 34

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 35

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 36

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 37

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simelue Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB.....

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Dinas Kesehatan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Kesehatan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangkut jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 5 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI SIMEULUE

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 18

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN**
**SIMEULUE**

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 18
TANGGAL : 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

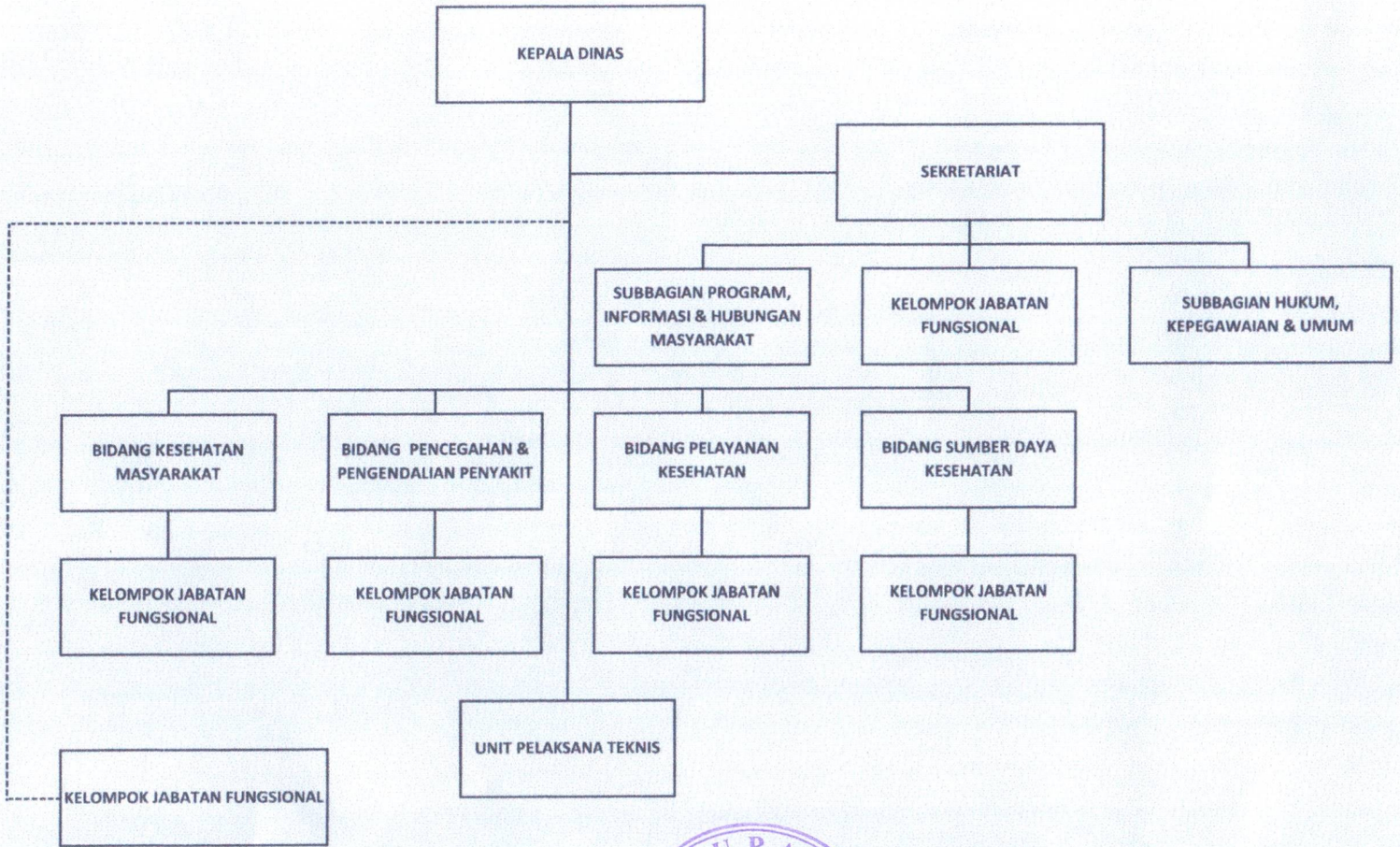


**Pj. BUPATI SIMEULUE,**

**AHMADLYAH**